



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Una.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memberikan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, di bawah perkara 33/Pdt.G/2013/PA.Una. tanggal 04 Maret 2013, yang pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/3/XI/97 tanggal 08 Nopember 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anak pertama (13 tahun)
 - Anak kedua (5 tahun)
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama "....." tanpa seizin Penggugat dan semenjak pernikahan keduanya tersebut, Tergugat meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, sementara penggugat sendiri saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 07 Maret 2013 Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Una dan tanggal 14 Maret 2013 Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Una. yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

Bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/3/XI/97 tanggal 08 Nopember 1997 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe telah dinazagelen dan telah dilegalisir, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi :

1. Saksi kesatu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan RT 01 RW 01, Kelurahan, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Tergugat sedangkan Penggugat adalah ipar sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Desember 2012 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi karena Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dengan dan saksi pernah bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat sudah menikah dengan Tergugat hanya menjawab "bagaimana yang kamu lihat";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Tergugat masih datang ke rumah kediaman bersama tetapi hanya untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada berhasil;

2. Saksi kedua, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan RT.01, RW.01 Kelurahan Lawuho, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tergugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak empat tahun yang lalu sudah mulai sering bertengkar dan puncaknya bulan Desember 2012 lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; dan saksi pernah melihat Tergugat membonceng perempuan pergi menonton acara keramaian;
- Bahwa saksi pernah bahkan sering melihat Tergugat membonceng perempuan lain awalnya pada tahun 2003 saat itu Tergugat selingkuh akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar namun berhasil damai dan Tergugat membuat surat pernyataan lalu pada tahun 2008 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membawa perempuan lain menonton bersama pada acara konser di Wawotobi dan terakhir pada bulan Januari 2012 Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan bernamayanti yang masih berstatus isteri orang yang akhirnya Tergugat dikenakan denda adat (piohala) dengan membayar uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), satu ekor sapi dan satu pis kain kaci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2013 sebelum pergi saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat membawa seluruh pakaiannya dan ketika Penggugat bertanya mau kemana Tergugat hanya menjawab tak usah urus saya lagi, urus saja anak-anakmu, saya sudah punya isteri lagi;
- Bahwa setelah berpisah tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama perempuan bernama tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Tergugat masih datang ke rumah kediaman bersama tetapi hanya untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan bersedia rukun lagi dengan Tergugat asal Tergugat meninggalkan isteri mudanya tetapi Tergugat tidak bersedia;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya dan menyatakan sampai matipun Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat serta mohon keputusan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Nomor: 61/3/XI/1997 tanggal 08 Nopember 1997 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak pernikahan kedua Tergugat tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini sehingga Penggugat merasa sangat tidak redho dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/3/XI/97, yang dikeluarkan tanggal 08 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi kesatu dan Saksi kedua telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama bahkan sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut akibatnya sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Agustus 1997;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama tanpa sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang dua bulan lamanya dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan sikap Penggugat dipersidangan sampai pada persidangan terakhir, telah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat bahkan Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan sampai matipun Penggugat tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini menunjukkan telah memuncaknya kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

وان اشتد عداوة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “ Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu “;

(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami LAILA SYAHIDAN, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al GAZALI MUS,S.HI.,M.H dan KAMARIAH SUNUSI, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim- hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Dra.FARYATI YADDI, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

LAILA SYAHIDAN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

Al GAZALI MUS,S.HI.,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

KAMARIAH SUNUSI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. FARYATI YADDI, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

ttd

Drs. PALIAMA KARIB